

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab pembahasan, maka pada bab ini penulis mencoba menarik simpulan. Selain itu penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan dalam Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit.

A. Simpulan

1. Pasal 29 ayat 1 huruf f Undang-Undang no 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sudah mengatur ketentuan tentang fungsi sosial akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua Rumah Sakit mampu melaksanakan Fungsi Sosial tersebut karena tidak adanya tolak ukur yang jelas mengenai pengertian Fungsi sosial itu sendiri.
2. Pasal 29 ayat 1 huruf f Undang - Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang tanggung jawab pidana yang berhubungan dengan Rumah Sakit, namun belum ada lembaga khusus yang mengawasi fungsi sosial tersebut sehingga dalam pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit masih

banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan fungsi sosial.

3. Pemenuhan tanggung jawab hukum rumah sakit beserta sanksinya sudah diatur, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak rumah sakit yang mengabaikan sanksi-sanksi tersebut sehingga perlu adanya tindakan tegas terhadap penegakan sanksi-sanksi bagi rumah sakit yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis uraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Perlu adanya penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengertian fungsi sosial Rumah Sakit baik dari pihak Rumah Sakit sebagai penyedia dan pemberi jasa layanan kesehatan maupun masyarakat sebagai penerima jasa layanan kesehatan agar tidak terjadi lagi para pihak yang merasa dirugikan dalam hal pelayanan kesehatan sehingga Fungsi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 huruf f bisa terpenuhi.
2. Meskipun Undang Undang No 44 Tentang Rumah Sakit telah mengatur tentang kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan Fungsi Sosial namun peraturan saja tidak cukup sehingga perlu adanya pembentukan suatu lembaga yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan Fungsi sosial Rumah Sakit dalam penyelenggaraan Rumah Sakit agar Fungsi Sosial Rumah Sakit

dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 huruf f Undang - Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak Rumah Sakit dalam pelaksanaan Fungsi sosial.

3. Para penegak hukum harus lebih tegas dalam pemberian sanksi terhadap Rumah Sakit yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya agar tidak ada lagi rumah sakit yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.

